



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2021/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugatantara:

PENGGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN, DESA BURAU, BURAU, KAB. LUWU TIMUR, SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **AGUSMELAS, SH.,M.HDKK**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 8 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 68/SK/2021/PA Msb tanggal 14 September 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 2021 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, DESA SIDOMUKTI, BONE-BONE, KAB. LUWU UTARA, SULAWESI SELATAN, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal September 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba secara elektronik pada hari itu juga dengan register perkara Nomor /Pdt.G/2021/PA.Msb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal **Juli 2007 Masehi atau 09 Rajab 1428** Hyang berdasarkan Kutipan Akta **Nikah No. 217/ 10/ VIII/ 2007**;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan yang melangsungkan perkawinan pada tahun 2007 dengan atas dasar suka sama suka, saling mencintai dan saling sayang sehingga keluarga besar Penggugat dan Tergugat saling mendukung sehingga terwujudlah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa, setelah Penggugat dan Tergugat menikah pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat memilih bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxx xxxxx dikarenakan Penggugat bekerja di Kantor Pemerintahan xxxxxxxxx xxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yang bernama;
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Malili, 17 April 2008 (13 Tahun)
 - xxxxxxxxxxxxxxxxx lahir di Masamba, 24 Oktober 2011 (9 Tahun)
5. Bahwa, perkembangan biduk rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah akibat sifat dan kelakuan Tergugat yang sudah mulai main-main dengan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dimana saat itu Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat, yang kemudian Tergugat semakin memperlihatkan sikap tempramen/ suka marah-marah kepada Penggugat, namun Penggugat sabar dan Ikhlas dalam menerima perlakuan Tergugat karena Penggugat sadar akan kewajiban seorang Isteri kepada Suami, karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat bukanlah hasil dari perjodohan;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa masih dalam sikap Tergugat yang selalu marah-marah dan cemburu kepada Penggugat, yang kemudian Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain, namun faktanya Penggugat merasa keberatan dan menyuruh Tergugat menunjukkan laki-laki tersebut dan pada akhirnya hingga saat ini Tergugat tidak juga membuktikan dan memperlihatkan siapa laki-laki yang Tergugat maksud itu
7. Bahwa, dibalik sikap Tergugat yang selalu menuduh Penggugat berselingkuh dan bersikap kasar kepada Penggugat, Tergugat pula sangat perhitungan kepada Penggugat, yang dimana gaji atau penghasilan Tergugat itu tidak diberikan kepada Penggugat yang tak lain adalah seorang Istri yang memiliki 2 (dua) orang anak, meskipun Penggugat mempunyai Penghasilan yang pada akhirnya terjadi per cekcokan
8. Bahwa, puncak kemarahan Penggugat pada tahun 2018, dikarenakan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya yang saat ini berada di Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, dan pada saat itulah Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang serta berpisah tempat tinggal hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Masamba;
9. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah melakukan pertemuan/ mediasi sebanyak 3 (Tiga) kali yang dimana keluarga Penggugat berharap permasalahan dapat diselesaikan dengan baik dengan harapan keluarga Penggugat dengan Tergugat kembali hidup rukun yang telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang membutuhkan kasih sayang antara Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa, selama dalam proses mediasi pula Tergugat lebih membicarakan permasalahan harta yang diperoleh bersama selama perkawinan hingga membuat perasaan Penggugat dan dari keluarga Penggugat merasa keberatan dan sangat tidak etis membicarakan harta tersebut, dan sangat kelihatan bahwa Tergugat ingin meninggalkan Penggugat dan kemudian Penggugat juga telah berusaha untuk bertahan akan tetapi semuanya sia-sia saja hingga Penggugat melakukan perlawanan dengan cara ingin berpisah dengan Tergugat;

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa cek-cok yang berkepanjangan ini mengakibatkan sudah tidak adanya kesefahaman dalam membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin sulit disatukan;
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian maka Penggugat Tergugat juga beranggapan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
13. Bahwa terkait hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat, Penggugat ikhlas untuk mengasuh sampai betul-betul anak kami dewasa dan Tergugat tetap memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak kami sampai kelak mandiri;
14. Bahwa, Penggugat pula meminta kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hidup serta biaya pendidikan kepada 2 (dua) orang anak, yang sebanyak Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berusia dewasa secara tunai
15. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (b) dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
16. Bahwa dengan demikian Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada lingkup Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Penggugat telah mengajukan proses permohonan izin cerai pada Dinas Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Luwu Timur sejak tanggal 03 November 2020, hingga saat tela mendapatkan Surat Izin Cerai dari Bupati Luwu Timur dengan **Nomor 464.2/0187/BKPSDM**;
17. Bahwa Gugatan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh: tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya;

Berdasarkan dalil dan alasan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Ketua / Majelis Hakim berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat seraya memeriksa, mengadili, dan memutuskan Gugatan Cerai ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. tanggal **Juli 2007 Masehi atau 09 Rajab 1428** Hyang berdasarkan Kutipan Akta **Nikah No. 217 / 10/ VIII/ 2007** yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah dan biaya pendidikan kepada 2(dua) orang anak sebanyak Rp. 3.000.000 (Tiga juta rupiah) setiap bulannya secara tunai;
4. Menghukum membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **AGUSMELAS, SH.,M.H**, DKK Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, xxxxxxxxx xxxx xxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 68/SK/2021/PA Msb tanggal 14 September 2021;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor Nomor 464.2/0187/BKPSDM tanggal 03 November 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Luwu Timur;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Laila Syahidan, S.Ag., M.H. tanggal 29 Oktober 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 8 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 68/SK/2021/PA Msb tanggal 14 September 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, dengan demikian Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983, tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik (KDRT) terhadap Penggugat, yang kemudian Tergugat semakin memperlihatkan sikap tempramen/ suka marah-marah kepada Penggugat akibatnya sejak tahun 2018 Tergugat pergi ke rumah orang tuanya yang saat ini berada di Kecamatan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, Kabupaten Luwu Utara, dan pada saat itulah Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang;

Menimbang, berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) dijelaskan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau Kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat pada angka 3 telah dengan jelas dinyatakan bahwa tempat kediaman Penggugat dan Tergugat setelah menikah adalah di xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx dan pada perjalanan rumah tangganya, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman dan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di Kecamatan Bone Bone, Kabupaten Luwu Utara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat salah alamat karena Penggugat tidak bertempat tinggal di wilayah hukum Masamba, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Masamba tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Cerai Gugat yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut bukan menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Masamba, maka atas gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal November 2021Masehi, bertepatan dengan tanggal Rabiul Akhir 1443Hijriyah, oleh kami Sulastri Suhani, S.H.I.sebagai Ketua Majelis, Muh. Hasyim, Lcdan Rahmayani Nashihatun Aminah, S.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Wahyuddin Wahid, SHsebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Muh. Hasyim, Lc
Hakim Anggota

Sulastri Suhani, S.H.I.

Ttd

Rahmayani Nashihatun Aminah,
S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Wahyuddin Wahid, SH

Perincian Biaya:

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	240.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 402/Pdt.G/2021/PA.Msb